



Nomor : 1693/BRIK-VLK/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi PT Yogya Indo Global
Dukuh Banjardadap, Desa Potorono, Kec. Banguntapan,
Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Menunjuk :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1190/BRIK-VLK/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 dan No. 1480/BRIK-VLK/XI/2024 tanggal 1 November 2024.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- PT Yogya Indo Global memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0168, dengan masa berlaku dari tanggal 11 Desember 2022 s.d. 10 Desember 2028.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 1190/BRIK-VLK/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan I pada tanggal 4 s.d. 6 November 2024. Kami mendapat tanggapan melalui email pada tanggal 6 September 2024 yang menyatakan bahwa perusahaan belum siap dilakukan penilikan karena 2 tahun terakhir hampir tidak ada kegiatan produksi dan ekspor. PT BRIK-QS kembali mengirimkan surat No. 1480/BRIK-VLK/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang meminta kepada perusahaan agar memberikan tanggapan kesiapan penilikan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan November 2024, namun sampai saat ini kami belum mendapat tanggapan.
- Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, kami nyatakan S-Legalitas No. BRIK-VLK-0168 atas nama PT Yogya Indo Global dibekukan terhitung tanggal 10 Desember 2024. Pembekuan S-Legalitas ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pembekuan S-Legalitas.
- Selama masa pembekuan, PT Yogya Indo Global tidak diperkenankan untuk menggunakan S-Legalitas No. BRIK-VLK-0168, tidak menggunakan Tanda SVLK dan tidak dapat mengajukan permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT BRIK-QS. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan ini, maka PT BRIK-QS akan menindaklanjutinya dengan pencabutan S-Legalitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 10 Desember 2024
PT BRIK Quality Services


Zulfikar Adil
Direktur